



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA KELOLA PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah membangun pusat kendali *Command Center* yang menyediakan layanan digital data dan informasi pembangunan daerah;
 - c. bahwa pusat kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan tata kelola untuk mewujudkan *good governance*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Tata Kelola Pusat Kendali (*Command Center*).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PUSAT KENDALI (COMMAND CENTER).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring pembangunan daerah dan layanan-layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang berupa aplikasi, data, dan informasi.
7. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.
8. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
9. Interoperabilitas adalah kemampuan suatu aplikasi untuk berinteraksi dengan aplikasi lain melalui suatu protokol jalur komunikasi.
10. Sistem Penghubung Layanan adalah suatu perangkat integrasi untuk melakukan pertukaran data dan perangkat interoperabilitas aplikasi dan sistem informasi dalam operasional *Command Center* yang didukung oleh jaringan komunikasi data.
11. Keamanan *Command Center* adalah pengendalian keamanan terpadu terhadap *Command Center*.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya tata kelola *Command Center* adalah sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola *Command Center*.

- (2) Tujuan pengaturan tata kelola *Command Center* yaitu:
- a. mewujudkan pengelolaan *Command Center* berbasis perencanaan; dan
 - b. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan *Command Center*.

BAB II

RENCANA INDUK *COMMAND CENTER*

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk *Command Center* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 - a. visi-misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. arah kebijakan dan strategi;
 - c. arsitektur bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, keamanan, dan sumber daya manusia; dan
 - d. peta jalan rencana strategis.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi, *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Rencana Induk *Command Center* ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk *Command Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PEMBANGUNAN *COMMAND CENTER*

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun *Command Center*.
- (2) *Command Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. *decision support system* yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan;
 - b. *crisis center* yaitu untuk manajemen kendali penanganan permasalahan kritis di daerah;
 - c. *event monitoring* meliputi:
 1. monitoring pendapatan, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 2. monitoring layanan perizinan terpadu satu pintu; dan
 3. sistem pengawasan fasilitas publik.
 - d. penanganan insiden publik yaitu untuk manajemen kendali penanganan dan pencegahan tindakan kriminal dan terorisme.

Pasal 6

- (1) Dalam pembangunan *Command Center*, Dinas melaksanakan:
 - a. penyediaan Infrastruktur; dan
 - b. penyediaan pusat data dan jaringan komunikasi data.
- (2) Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Infrastruktur untuk Sistem Penghubung Layanan *Command Center*.
- (3) Pembangunan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional.

Pasal 7

Dinas menyediakan sarana dan prasarana ruangan

Command Center.

Pasal 8

PD menyediakan data dan informasi yang akurat dan mutakhir untuk menunjang fungsi *Command Center*.

BAB IV PENGELOLA *COMMAND CENTER*

Pasal 9

Bupati membentuk Tim Pengelola *Command Center* yang bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan operasional *Command Center*.

BAB V MANAJEMEN OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun Peta Proses Bisnis untuk menjadi pedoman dalam penggunaan Infrastruktur *Command Center*, Keamanan *Command Center*, dan penghantar layanan.
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun terintegrasi antar PD dan unit kerja untuk mendukung pembangunan dan pengembangan Infrastruktur *Command Center* dan penghantar layanan.
- (3) Untuk menjamin keberlangsungan Peta Proses Bisnis, Dinas menyusun *Disaster Recovery Plan*.

Pasal 11

- (1) Dinas menyusun standar operasional prosedur penggunaan *Command Center*.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Untuk operasionalisasi *Command Center*, Dinas dapat

merekrut tenaga non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.

- (2) Dalam melakukan seleksi, Dinas berkoordinasi dengan PD terkait.

BAB VI PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan dan pengembangan *Command Center*.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aplikasi dan sistem informasi;
 - b. infrastruktur dan jaringan komunikasi; dan
- (3) Dalam melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan Rencana Induk *Command Center*.

Pasal 14

Dinas menyediakan sistem cadangan (*backup system*) dan *disaster recovery center* untuk pemeliharaan insiden.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada PD yang mengelola aplikasi dan sistem informasi pendukung *Command Center*.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Dinas dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 20